

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaporan jumlah HIV dan AIDS dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) bertambah tiap tahunnya dan pada 2015 ke 2016 terdapat kenaikan signifikan sebesar 33% dari 30.935 kasus pada tahun 2015 menjadi 41.250 kasus pada tahun 2016. Jumlah infeksi HIV yang tertinggi adalah di DKI Jakarta 45.355, diikuti Jawa Timur 31.429, Papua 24.725, diikuti Jawa Barat 23.145 dan Jawa Tengah 16.867. Untuk Jawa Timur tahun 2016 Kabupaten Jember menempati ranking ke-2 yaitu sebanyak 639 kasus, setelah Kota Surabaya 951 kasus, disusul Tulungagung 441 kasus, Sidoarjo 437 kasus, Banyuwangi 361 kasus dan Kota Malang sebanyak 311 kasus<sup>1</sup>.

Banyak yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penularan dan bertambahnya jumlah HIV/AIDS yaitu mulai program pencegahan, program dukungan, perawatan dan pengobatan, program pengurangan dampak buruk dan membentuk aturan-aturan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia baik skala nasional, propinsi maupun kabupaten. Aturan-aturan tersebut antara lain: Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, peraturan-peraturan

---

<sup>1</sup>Data diolah dari Laporan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KEMENKES, RI. Mei 2017. *Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Triwulan IV Tahun 2016*.  
[http://siha.depkes.go.id/portal/files\\_upload/Laporan\\_HIV\\_AIDS\\_TW\\_1\\_2017\\_rev.pdf](http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2017_rev.pdf)

Gubernur dan Bupati yang ada dibawahnya, dan aturan-aturan lainnya lintas kementerian.

HIV atau *Human Immunodeficiency virus* adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh maka orang tersebut akan sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi yang sering berakibat fatal. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional pada Desember 2016 memprediksi bahwa di tahun-tahun yang akan datang akan terjadi: 1). Peningkatan jumlah infeksi baru HIV pada perempuan, sehingga akan berdampak meningkatnya jumlah infeksi HIV pada anak, 2). Peningkatan infeksi baru yang signifikan pada kelompok LSL (lelaki suka lelaki) dan 3). Peningkatan infeksi baru pada pasangan seksual dari mereka yang sudah terinfeksi HI<sup>2</sup>.

Kabupaten Jember Merupakan salah satu dari Kabupaten yang perlu mendapat perhatian khusus dengan perkembangan HIV/AIDS yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas. Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengatakan bahwa peningkatan yang cukup signifikan ini didominasi oleh ibu rumah tangga, dan mereka kebanyakan tertular

---

<sup>2</sup>Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), 2017. *Strategi dan Program*,  
<http://www.aidsindonesia.or.id/contents/13/69/Strategi-dan-Program-#sthash.axXoF5E3.dpbs>

oleh sang suami yang mana sang suami tersebut memiliki kebiasaan buruk jajan di luar rumah<sup>3</sup>.

Melihat pesatnya pertumbuhan angka HIV/AIDS di Jember, legislator DPRD dari Partai Hanura, Isa Mahdi pada rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Jember di ruang komisi D DPRD Jember, Selasa, 31 Januari 2017, karena saking takutnya dan berkeinginan melindungi warga yang sehat menginginkan kepada Dinas Kesehatan agar pasien HIV/AIDS identitasnya tidak ditutupi, dan dia mengatakan bahwa dia sekarang lebih takut tertular HIV/AIDS karena pisau cukur daripada penularan HIV/AIDS lewat hubungan seksual, tetapi Dinas Kesehatan menolak permintaan tersebut sebab terdapat larangan oleh undang-undang bahwa rekam medis atau rahasia kedokteran tidak boleh dibuka ke khalayak umum, dan ada sanksi hukum bagi yang membukanya. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdalih mereka membutuhkan payung hukum jika memang hendak membuka status orang dengan HIV/AIDS (ODHA), sebab pernah ada rumah sakit yang membuka status ODHA kemudian dilaporkan ke Komnas HAM<sup>4</sup>.

Dalam hal dibukanya rekam medis atau rahasia kedokteran untuk orang dengan HIV/AIDS tentunya menimbulkan pro kontra, pertama memandang Negara kurang dalam melindungi hak asasi rakyatnya yaitu hak rasa aman sebab terdapat ketakutan tertular oleh virus HIV dan juga hak asasi dalam memperoleh informasi. Masyarakat membutuhkan rasa aman jauh dari ketakutan, hak sejahtera

---

<sup>3</sup>)Khairon, I. 2017. *Para Pengidap HIV Aids di Jember Didominasi Ibu Rumah Tangga*  
<http://m.suarajatimpost.com/read/4264/20170126/125733/para-pengidap-hiv-aids-di-jember-didominasi-ibu-rumah-tangga/>

<sup>4</sup>)Wirawan, 2017. *Dinkes Jember Tolak Usulan Buka Identitas Pasien HIV/AIDS*  
[http://beritajatim.com/pendidikan\\_kesehatan/288909/dinkes\\_jember\\_tolak\\_usulan\\_buka\\_identitas\\_pasien\\_hiv/aids.html](http://beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/288909/dinkes_jember_tolak_usulan_buka_identitas_pasien_hiv/aids.html)

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara semestinya hadir ketika warga negara merasa terganggu akan adanya virus HIV/AIDS. Pandangan yang kedua adalah tidak dibukanya rekam medis atau rahasia penderita HIV/AIDS adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku nasional yaitu wajib simpan rahasia kedokteran.

Di Kabupaten Jember dasar dalam penatalaksanaan HIV/AIDS tertuang dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember. Salah satu dasar pembentukan dari peraturan bupati ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur, sedangkan untuk Perda Kabupaten masih belum ada.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah sebenarnya ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran ODHA di Kabupaten Jember berdasarkan Perbup tersebut dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul : “Kajian yuridis terhadap wajib simpan rahasia kedokteran Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember”.

## **1.2 Permasalahan**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian bagaimanakah ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati

Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember.

### 1.3 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah, variabel dan parameter yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, yang mencakup identitas pasien, kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan hal lain yang berkenaan dengan pasien;
2. rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, termasuk dalam bentuk elektronik;
3. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS);
4. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang;
5. orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV;
6. hak asasi manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan

anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

7. diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
8. peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
11. Peraturan Bupati adalah peraturan kepala daerah yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. memberikan sumbangan ilmiah terhadap hukum kesehatan khususnya ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran;
- b. sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran pada orang dengan HIV/AIDS serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana tentang wajib simpan rahasia kedokteran pada orang dengan HIV/AIDS;

- b. bagi instansi pemerintahan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pelbagai pihak yang berhubungan dengan pembentukan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya hukum kesehatan.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum, peneliti harus berpegang kepada doktrin-doktrin yang sudah inheren dengan keilmuan hukum yang tidak dapat disimpangi. Dan pada akhirnya penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis<sup>5</sup>.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 33.



kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### 1.6.1 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam pemecahan masalah hukum yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran, kemudian dipelajari konsistensi/kesesuaian antara ketentuan yang diteliti<sup>6</sup> dalam hal ini Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi<sup>7</sup>. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 136.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 177.

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran bagi ODHA

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan dirancang sebagai penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan perhatian utama pada persoalan teknis yuridis sehubungan dengan wajib simpan rahasia kedokteran pada orang dengan HIV/AIDS.

### **1.6.3 Sumber Data**

Sumber data yang diambil sebagai bahan hukum adalah data sekunder. Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar RI 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter.
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.
  10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
  11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.
  13. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember.
- b. bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum

sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet<sup>9</sup>.

- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, atau lainnya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian<sup>10</sup>.

#### 1.6.4 Teknik Pengambilan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran pada orang dengan HIV/AIDS.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>10</sup>Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 2017

### **1.6.5 Tempat Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Jember, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikaji yaitu ‘Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember’.

### **1.6.6 Teknik dan Prosedur Analisis Data**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk mencermati keseluruhan formulasi dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan wajib simpan rahasia kedokteran, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat mendorong untuk dibuka atau tidaknya rahasia kedokteran, serta bagaimana ketentuan

tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penvegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember;

- d. menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum dalam hal wajib simpan rahasia kedokteran orang dengan HIV/AIDS;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.